



P E N E T A P A N

Nomor 448/Pdt.P/2025/PN JKt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KARISAH, Tempat/tanggal lahir Jakarta, 7 Desember 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di KOMP.SETNEG BLOK B.7/No.23 Rt.004/010 Sunter Agung Jakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 Mei 2025 Register Nomor 448/Pdt.P/2025/PN Jkt Utr, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan "DRALIM" dan "KARTINI" berdasarkan kutipan Akta Nikah No.49/308/1962 di K.U.A. Kec.Senen,dan berdasarkan kutipan akta kelahiran permohonan No: 256/ B / P / JU / 1984 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI.
2. Bahwa dari hasil perkawinan orangtua pemohon "DRALIM" dan "KARTINI" Telah di karuniai 4 (Empat) Orang Anak Yaitu :
 1. Tri Murni (P) Lahir di Jakarta, 28-01-1965
 2. B.M.Yasin (L) Lahir di Jakarta,28-06-1968
 3. Karisah (P) Lahir di Jakarta, 07-12-1969
 4. Jaarhama Rochimin (P) Lahir di Jakarta,04-11-1971
3. Bahwa ayah pemohon "DRALIM" Telah meninggal pada tanggal 16-September-1979 di Jakarta dan belum melaporkan kematiannya Pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.



4. Bahwa di karenakan keterlambatan / belum melaporkan kematian tsb.Maka sampai saat ini ALM."DRALIM" belum memiliki kutipan akte kematian Sebagaimana diatur oleh undang-undang.
5. Bahwa Ke 3 (Tiga) saudara kandung pemohon "TRI MURNI" B M YASIN Dan JAARHAMA ROCHIMIN Telah Menyerahkan Kuasa Kepada Pemohon U/ Pengurusan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon ALMARHUM "DRALIM"
6. Bahwa Karena Pemohon Terlambat Mengurus / Membuat Akta Kematian "DRALIM" Maka Pemohon, Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Dapat Kiranya Menerbitkan Kutipan Akta Kematian ALMARHUM "DRALIM".
7. Bahwa untuk mengesahkan kematian ayah Pemohon tersebut dibutuhkan izin / penetapan dan pengesahan dari pengadilan.
8. Bahwa Pengesahan Kematian Tersebut Di Atas Sangat Dibutuhkan Untuk Keperluan Segala Administrasi Anak "ALMARHUM DRALIM"
9. Bahwa Oleh Karena Pemohon Bertempat Tinggal Di Jakarta Utara Maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berhak Untuk Mengeluarkan Atau Memberikan Penetapan Tersebut.

Dengan Alasan Tersebut Di Atas Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dan Hakim Yang Menangani Permohonan Ini Dapat Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Ketetapan Sebagai Berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan Dan Mengesahkan Kematian "DRALIM".
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota. Administrasi Jakarta Utara Untuk Menerbitkan Kutipan Akta Kematian Almarhum "DRALIM".
4. Memerintahkan Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Pencatatan Tentang Pengesahan Tersebut Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Dicatat Dan Didaftarkan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku .
5. membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon Menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2025/Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Tanggal 20 Mei 2025; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor 161/PU.04.01/2025; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Sekretaris Kabinet NO. 52/Sek.Kab./Pers-In/10/1979; (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216064201660010 atas nama Tri Murni tanggal 13 Desember 2012; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 321606301010078 atas nama Kepala Keluarga S. Sukiran tanggal 13 Juli 2018; (Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-27032025-0061 atas nama Tri Murni tanggal 9 April; (Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah 651/27/x/186 tanggal 7 Oktober 1986; (Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3172022806680004 atas nama BM Yasin tanggal 8 Juni 2018; (Bukti P-8);
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.3172022001095447 atas nama Kepala Keluarga BM Yasin tanggal 13 September 2021; (Bukti P-9);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 256/A/P/JU/1984 atas nama Kepala Keluarga Burhan Mochamad Yasin tanggal 5 April 1984; (Bukti P-10);
11. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2002 tanggal 22 Desember 2001; (Bukti P-11);
12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172024712690007 atas nama Karisah tanggal 25 Juli 2017; (Bukti P-12);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3172022001098198 atas nama Kepala Keluarga Suratno tanggal 11 Desember 2019; (Bukti P-13);
14. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 256/B/P/JU/1984 atas nama Karisah tanggal 5 April 1984; (Bukti P-14);
15. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 740/63/XI/88 tanggal November 1989; (Bukti P-15);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172024411710007 atas nama Jaarhama Rochimin tanggal 8 Februari 2012; (Bukti P-16);
17. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3172022001095090 atas nama Kepala Keluarga Agus Permana tanggal 9 April 2021; (Bukti P-17);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2025/Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 256/C/P/JU/1984 atas nama Jaarhama Rochimin tanggal 5 April 1984; (Bukti P-18);

19. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah 1346/01/1996 tanggal 1995; (Bukti P-19);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-19 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah pula didengar keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SURATNO** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi suami dari Pemohon;
- Bahwa Mertua saksi atau orang tua kandung dari Pemohon bernama DRALIM (ayah Pemohon) dan KARTINI (Ibu Pemohon);
- Bahwa Pemohon saudara kandung Pemohon masing masing bernama Tri Murni, B.M.Yasin dan Jaarhama Rochimin;
- Bahwa DRALIM (ayah Pemohon) dan KARTINI (Ibu Pemohon) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan Kematian ayah kandung Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan;

2. Saksi **JAARHAMA** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari saksi dan Pemohon bernama DRALIM dan KARTINI;
- Bahwa saudara kandung Pemohon masing masing bernama Tri Murni, B.M.Yasin dan Jaarhama Rochimin;
- Bahwa DRALIM meninggal dunia pada 16 September 1979 di Jakarta;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan Kematian ayah kandung pada Kantor Dinas Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan saudara kandung yang lain telah memberikan kuasa pada Pemohon untuk mengurus pencatatan kematian DRALIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda P-12 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172024712690007 atas nama Karisah tanggal 25 Juli 2017 dan bukti surat P-13 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3172022001098198 atas nama Kepala Keluarga Suratno tanggal 11 Desember 2019, maka telah dapat dibuktikan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon untuk mencatatkan kematian ayah kandung yang bernama DRALIM, pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua yang menyatakan "Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Menerbitkan Kutipan Akta Kematian Almarhum "DRALIM", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-27032025-0061 atas nama Tri Murni tanggal 9 April 2025, bukti surat bertanda P-18 berupa nama Jaarhama Rochimin tanggal 5 April 1984, dan bukti surat bertanda P-10 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 256/A/P/JU/1984 atas nama Burhan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2025/Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Yasin tanggal 5 April 1984, dan bukti surat bertanda P-14 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 256/B/P/JU/1984 atas nama Karisah tanggal 5 April 1984, diperoleh fakta hukum bahwa Tri Murni (P) Lahir di Jakarta, 28-01-1965, B.M.Yasin (L) Lahir di Jakarta, 28-06-1968, Karisah (P) Lahir di Jakarta, 07-12-1969 (Pemohon) dan Jaarhama Rochimin (P) Lahir di Jakarta, 04-11-1971, adalah anak kandung dari DRALIM dan KARTINI;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa DRALIM meninggal dunia pada 16 September 1979 di Jakarta;

Bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda P-1 berupa (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Tanggal 20 Mei 2025 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa Tri Murni (P) Lahir di Jakarta, 28-01-1965, B.M.Yasin (L) Lahir di Jakarta, 28-06-1968 dan Jaarhama Rochimin (P) Lahir di Jakarta, 04-11-1971, telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian DRALIM;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permohonan dari Pemohon yang bertujuan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Kakek Pemohon tersebut merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaporan mengenai kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Nurmin telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2025/Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas menurut pendapat Hakim Petitem Kedua dari Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum perlu dilakukan perubahan redaksi sehingga bunyi Petitem kedua menjadi sebagaimana dalam amar kedua Penetapan aqou;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ketiga dan keempat Permohonan Pemohon, oleh karena secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap Petitem ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem kedua, Ketiga, keempat dan kelima telah dikabulkan maka secara mutatis mutandis Petitem Kesatu beralasan pula untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama DRALIM pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Jakarta Utara untuk di catat dan didaftar sesuai dengan perundangan yang berlaku
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 448/Pdt.P/2025/Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 448/Pdt.P/2025/PN Jkt Utr tanggal 21 Mei 2025, dan Penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Widdy Hastuti, SH., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah dikirim secara elektronik (E-Litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Widdy Hastuti, SH., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Biaya-biaya:

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	175.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	-
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	-
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);